



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 017 TAHUN 1986

T E N T A N G

PENGESAHAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KE
PALA DESA, DESA JATIPUNGGUR, KECAMATAN -
LENGKONG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
N G A N J U K.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas Pemerintahan Desa, Desa Jatipunggur, Kecamatan Lengkong, perlu segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa difinitif.
2. Untuk keperluan tersebut pada nomor 1, Camat - Lengkong membentuk Panitia Pengawas Pemilihan - Kepala Desa, Desa Jatipunggur, Kecamatan Leng - kong, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .
3. Pembentukan panitia tersebut pada nomor 2 sudah betul, perlu segera disahkan .

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun - 1981, tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan , Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pem - berhentian Kepala Desa.

4. Peraturan

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Ta tacara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian-Kepala Desa.
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Timur Nomor 21 Tahun 1981, tentang - Lembaga Musyawarah Desa.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141 /18323/012/1983, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementa ra dan Pemberhentian Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA JATIPUNG - GUR, KECAMATAN LENGKONG, KABUPATEN DAERAH-TINGKAT II N G A N J U K .

Pasal 1.

Mengesahkan Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Desa Jatipung - gur, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan-Kepala Desa dimaksud pada nomor 1, sebagai mana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 3.

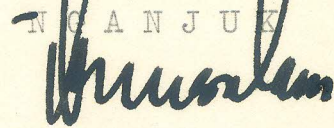
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan - dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dike mudian hari terdapat kekeliruan di dalam - nya.

KUTIPAN

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada PJ. Kepala Desa Jatipunggur, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 31 - 1 - 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

Drs. IBNU SALAM .
NIP. 010015774 .

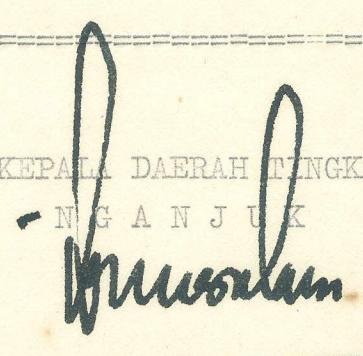
- Yth. Sdr. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya.
2. Pembantu Gubernur di - Kediri.
 3. Anggota Muspida Kab. - Nganjuk.
 4. Ketua DPRD Kab. Nganjuk
 5. Pembantu Bupati di Lengkong .
 6. Camat Lengkong.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kdh
Tingkat II Nganjuk
Nomor : Th.1986
Tanggal : 1986

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA ,
DESA JATIPUNGGUR, KECAMA
TAN LENGKONG, KABUPATEN-
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Nomor	Nama	Jabatan dalam Panitia	Pekerjaan	Keterangan
1.	TOELOES	Ketua merangkap Anggota	Camat Lengkong	
2.	PAERAN	Anggota	Dan Ramil 0810/13 Lengkong	
3.	M. DARJOTO	Anggota	Ka. Polsek Lengkong	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM .
NIP. 010015774 .